

Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Muhammad Dian Maulana¹

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
dianmirza.maulana@gmail.com

Dwi Septiani²

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
dosen01075@unpam.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of Samsat Keliling Services, E-Samsat and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance on Motor Vehicle Taxpayers in Cianjur Regency. The method used in this research is a multiple linear regression analysis method. This type of research is quantitative. The data used in this research is primary data. The population in this study were 459,151 motor vehicle taxpayers. The sampling method used the slovin formula so that 100 respondents were obtained and the sampling technique used was random sampling technique. Processing of data using Microsoft Office Excel and SPSS version 26 program then the data was analyzed by descriptive statistical test, data quality test, classical assumption test, coefficient of determination test (R^2), F statistic test and t statistic test. Based on the results of simultaneous hypothesis testing (F test) the service variables of samsat keliling services, e-samsat and tax sanctions affect the compliance of motorized vehicle taxpayers. The results of the partial hypothesis test show that samsat keliling services and tax sanctions didn't have effect on motor vehicle taxpayer compliance, while e-samsat has no effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Motor Vehicle Taxpayer Compliance, Samsat Keliling Service, E-Samsat, and Tax Sanctions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 459.151 wajib pajak kendaraan bermotor. Metode penarikan sampel menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sebanyak 100 responden dan teknik penentuan sampel

menggunakan teknik *random sampling*. Pengolahan data menggunakan *microsoft office excel* dan program SPSS versi 26 kemudian data dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F dan uji statistik t. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) variabel layanan samsat keliling, e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa layanan samsat keliling dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, dan Sanksi Perpajakan

Pendahuluan

Sesuai dengan yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan Makmur, Pemerintah secara insentif melakukan berbagai macam kebijakan guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah mencari upaya untuk mendapatkan pemasukan kedalam Pendapatan Negara. Dan untuk itu pemerintah meningkatkan pendapatan baik pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Ferdiansyah, 2020).

Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah masing-masing. Sejalan dengan pajak pusat, pajak daerah memiliki peran yang dominan dalam penerimaan pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan daerah seperti fasilitas publik dan pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2016).

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat tinggi pada penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Widyaningsih, 2019). Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Samsat (Viva et al., 2019).

Pihak instansi yang menangani masalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat merupakan kepercayaan bagi masyarakat dalam pelayanan dan pembayaran Pajak PKB dan BBNKB sebab pada instansi ini masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB saat melakukan proses jual beli kendaraan, baik itu kendaraan baru maupun kendaraan sudah lama pakai (bekas). Sebagai organisasi kantor bersama, samsat terdiri dari pembina samsat, koordinasi samsat, pelaksana samsat

dan setiap organisasi tersebut mempunyai peran tugasnya untuk melayani masyarakat saat membayar pajak kendaraan.

Fenomena yang terjadi terkait Pendapatan Daerah di Jawa Barat dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor ini terjadi penurunan pendapatan yang cukup besar pada tahun 2020 dari target pendapatan yang biasa ditargetkan setiap tahunnya.

Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017-2019 dilihat pada situs website opendata.jabarprov.go.id, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor selalu terealisasi dengan baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2020 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor hanya terealisasi sebesar 75,01% saja, itu artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini perlu ditingkatkan lagi agar target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat terealisasi.

Selain itu, fenomena yang terjadi pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur ini masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Dikutip dari situs berita www.pikiran-rakyat.com pada tahun 2019 yang berjudul "Ratusan Ribu Pemilik Kendaraan di Cianjur tidak Bayar Pajak, termasuk Pengguna Mobil Dinas", Shofira Hanan menuliskan bahwa sekitar 120.000 wajib pajak tercatat belum membayar pajak kendaraan hingga pertengahan 2019. Dari jumlah tersebut, ada pula sejumlah pengguna kendaraan dinas yang belum memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak". Karena hal ini masyarakat Kabupaten Cianjur masih banyak yang belum patuh terhadap pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Humas Samsat Cianjur Eka Jakalelana mengatakan, Wajib pajak yang berjumlah sekitar 480.000 orang cenderung membayar saat terjaring razia, padahal layanan pajak terus mengalami inovasi untuk memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, sejumlah kemudahan yang ditawarkan pun tidak lantas membuat

kesadaran membayar pajak meningkat. Ia menambahkan bahwa banyak kendala yang memengaruhi kesadaran wajib pajak. Misalnya, kondisi demografi Cianjur yang terlalu luas, sentra pelayanan pajak pun masih terpusat di perkotaan, dan jumlah outlet serta gerai pelayanan yang masih terbatas.

Dari tahun ke tahun pajak kendaraan bermotor telah berpengaruh terhadap jumlah pemasukan daerah. Namun hal tersebut tidak akan berlaku apabila wajib pajak tidak patuh pada kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Gustaviana (2020) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah atau kantor Samsat. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak faktor lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman khususnya di era digital (Irkham, 2020).

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang masih tergolong rendah itu adalah sanksi perpajakan. Sanksi Perpajakan memiliki peran penting sebagai aturan dari undang-undang perpajakan agar masyarakat taat akan membayar pajak. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana tetapi banyak dari masyarakat yang masih meremehkan sanksi tersebut (Wicaksono, 2020). Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Kerangka Teoritis

Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang terbentuk menyimpulkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku orang lain.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/04/2000 dalam Devano Sony & Siti Kurnia Rahayu pada Feisal Arif adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu menurut Gunadi (2013) dalam hal ini diartikan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Layanan Samsat Keliling

Samsat keliling adalah program yang berfungsi untuk melayani segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan Surat kendaraan per tahun, pembayaran Pajak dan asuransi Jasa Raharja di dalam kendaraan dengan metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat

pelayanan Samsat (Gustaviana, 2020). Samsat keliling merupakan penyediaan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dapat beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya (Rohemah et al., 2013).

E-Samsat

E-Samsat atau Sistem Samsat Elektronik adalah layanan yang disediakan oleh Samsat untuk pembayaran perbankan elektronik atau metode pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan melalui ATM yang ditunjuk. Sistem pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak jalan tanpa harus mengantri di Samsat setiap saat. E-Samsat ini diterapkan di Pulau Jawa, termasuk Kabupaten Cianjur. Di wilayah Kabupaten Cianjur, Anda dapat membayar pajak jalan di toko-toko terdekat seperti Indomaret dan Alfamart menggunakan kartu debit, kartu kredit ATM/bank, pembayaran instan, *virtual account* dan Tokocash. Layanan sistem E-Samsat ini bertujuan untuk memudahkan warga dalam membayar pajak kendaraannya, serta menghilangkan segala alasan wajib pajak untuk menghindari pajak wanprestasi dan ilegal.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo dalam Sulistyorini et al. (2018), sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Widyaningsih (2019), sanksi perpajakan merupakan sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan cara untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak juga

diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang sebelumnya sudah melakukan “ketidakpatuhan” dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rizal, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan sehingga kebenarannya harus diuji secara empiris.

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah dan kajian teoritis, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan konsep di atas, untuk dapat melihat Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Meningkatnya kepatuhan pembayaran PKB disebabkan oleh prosedur pembayaran, kecepatan, syarat dan keramahan pelayanan petugas. Kepatuhan PKB juga diberlakukan pada pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran tunggakan PKB. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak oleh Ardiani et al. (2016), dinyatakan bahwa mayoritas wajib pajak merasa puas akan adanya layanan inovasi Samsat Keliling, karena inovasi Layanan Samsat Keliling dianggap lebih memudahkan wajib pajak”. Hal ini juga didukung oleh penelitian

Dwipayana et al. (2017) dan Aditya et al. (2021) yang menyatakan bahwa Layanan Samsat Keliling berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Layanan Samsat Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem elektro SAMSAT adalah sistem berbasis *online* yg membantu harus pajak membayar pajak kendaraannya menggunakan mudah. Sistem ini sangat efektif dan efisien bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dengan lebih mudah. Dampak dari sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dengan adanya sistem pembayaran pajak melalui media elektronik akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Winasari (2020) dan Aditya et al. (2021) menyatakan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian Susanti (2018) juga menyatakan bahwa, penerapan e-samsat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak adalah undang-undang dan peraturan perpajakan yang dibuat untuk memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Adanya sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan membayar pajak. Wajib Pajak yang dikenai sanksi atas tunggakan pajak atau pelanggaran Undang-undang perpajakan dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh. Sanksi pajak dapat menghukum wajib pajak atas kesalahan perpajakannya. Hukuman pajak telah mengingatkan pembayar pajak dan mungkin mendorong mereka untuk bertindak lebih hati-hati dan mencoba membayar pajak jalan mereka tepat waktu. Tidak hanya itu sanksi dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak untuk kedepannya dapat bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan serta dapat memenuhi kewajiban serta melaksanakan haknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (Virgiawati, 2019).

Dalam penelitian Dwipayana et al. (2017), Rizal (2019) dan Puteri et al. (2019) menyatakan bahwa, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti membuat dan melakukan penyebaran kuesioner. Sehingga tujuan peneliti mendapatkan informasi menjadi jelas dan dapat memenuhi kebutuhan penelitian ini. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen. Populasi penelitian ini adalah seluruh objek (Wajib Pajak) kendaraan di Provinsi Cianjur tahun 2020 yaitu sebanyak 459.151 Wajib Pajak. Metode pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik pengacakan sederhana. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengacakan sederhana.

Metode *random sampling* yang digunakan dalam penelitian ini. Mengenai hal ini, menurut Sugiyono (2018) *random sampling* artinya pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Berdasarkan data dari Kantor Bappeda Cianjur untuk jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, diketahui jumlah populasi dari Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 459.151 orang. Dengan demikian, besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu:

$$n = N / (1 + N e^2)$$

$$n = 459.151 / (1 + 459.151 \times 0.1^2)$$

$$n = 459.151 / 4.592,51$$

$$n = 99,978 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Oleh karena itu, sampel untuk survei ini mencakup setidaknya 100 wajib pajak.

Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian pada bagian ini akan menjelaskan masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian disertai dengan cara pengukurannya. Menurut Sugiyono (2018), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel terikat dan variabel bebas".

Menurut Sugiyono (2018), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang diberi simbol (Y). Sedangkan variabel bebas menurut Sugiyono (2018) adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini

diberi simbol (X) yang terdiri dari Layanan Samsat Keliling (X1), E-Samsat (X2), Sanksi Perpajakan (X3).

Operasional variabel penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan formal	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi baik dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Wajib pajak mematuhi semua peraturan dalam melaksanakan dan menegakan pajaknya Wajib pajak tidak pernah melakukan kecurangan pemenuhan kewajiban
	Kepatuhan material	<ol style="list-style-type: none"> Membayar pajak tepat waktu Wajib pajak dapat mematuhi jenis tempo pembayaran pajaknya Wajib pajak tidak mempunyai tanggapan pajak
Layanan Samsat Keliling (X1)	Letak wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Letak wilayah strategis Jangkauan bagi wajib pajak
	Kualitas pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kehandalan Kepuasan pelanggan
Minsat wajib pajak		<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan minat wajib pajak Kemauan wajib pajak
		<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan membayar pajak yang efektif dan efisien Sistem yang mudah digunakan wajib pajak Sistem yang praktis dalam membayar pajak
Sistem E-Samsat (X2)	Sistem Pembayaran Pajak melalui E-Samsat	<ol style="list-style-type: none"> Sanksi administratif akan dikenakan bagi orang-orang wajib pajak melanggar aturan dalam rangka Pembertisan sanksi yang cukup berat adalah sanksi atau cara untuk meniadakan wajib pajak dan agar mematuhi
	Sanksi administratif	
Sanksi Perpajakan (X3)		<ol style="list-style-type: none"> Sanksi pidana akan dikenakan bagi orang-orang wajib pajak yang melanggar aturan cukup berat Pembertisan sanksi yang cukup berat adalah wajib pajak yang untuk meniadakan wajib pajak dan agar mematuhi
	Sanksi pidana	

Sumber Tabel: data olahan

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, (2018), analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pengujian hipotesis tradisional, pengujian regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 26.

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan ringkasan atau deskripsi data, yang dibuktikan dengan *mean*, standar deviasi, kuartil, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Statistik deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistika untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif (Ghozali, 2018). Sujarweni (2016) dalam Susanti (2018) mengungkapkan bahwa data statistik diperoleh dari hasil sensus, survei, dan pengamatan lainnya. Kemudian data tersebut diringkas dengan baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik sebagai dasar pengambilan keputusan.

Uji Validitas Data

Uji validitas alat ukur adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen penelitian yang valid artinya instrumen tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur dengan tepat dan cermat. Dengan kata lain, suatu alat ukur dinyatakan Valid jika instrumen tersebut “benar-benar benar” untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Suliyanto, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya tersebut diulang (Septiani, 2016). Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha, jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,70 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel, tetapi jika nilai koefisien alpha kurang dari 0,70 maka tidak reliabel.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini mendeskripsikan hubungan linier antara variabel layanan seluler Samsat, sistem e-Samsat, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan

bermotor. Selain itu, kami memperkirakan variabel layanan Samsat seluler, sistem e-Samsat, dan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai kenaikan atau penurunan denda pajak. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a = Koefisien

b₁ = Koefisien Regresi Layanan Samsat Keliling

b₂ = Koefisien Regresi Sistem E-Samsat

b₃ = Koefisien Regresi Sanksi perpajakan

X₁ = Layanan Samsat Keliling

X₂ = Sistem E-Samsat

X₃ = Sanksi Perpajakan

e = Standar Error

Dari penjelasan dan rumus di atas, dapat kita simpulkan bahwa analisis regresi berganda dilakukan bila terdapat dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dan variabel terikat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen” (Ghozali, 2018). Kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen. Setiap tambahan satu variabel independen akan meningkatkan nilai R^2 tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak lagi

menggunakan koefisien determinasi (R^2) melainkan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2), karena adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji F dilakukan untuk menguji lebih dari dua sampel (Septiani, 2016).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung, Apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, Apabila $F_{tabel} < F_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi . Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali, 2016).

Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Santoso, 2019). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. Dalam hal ini hipotesis diajukan bila nilai H_0 = koefisien regresi tidak signifikan dan H_a = koefisien regresi signifikan (Septiani, 2016). Dengan nilai signifikansi dari hasil yang dihitung, kita membandingkan dapat menetapkan kriteria untuk uji-t. Kriteria uji-t yang digunakan penulis adalah apakah nilai signifikansinya lebih kecil dari 1. Pada 0,05, hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial

terhadap variabel dependen. Kriteria dalam uji parsial (Uji t) dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Uji hipotesis dengan membandingkan t hitung dengan t tabel
 - a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
 - b) Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Uji hipotesis berdasarkan Signifikansi
 - a) Jika angka sig $> 0,05$, maka H_0 diterima
 - b) Jika angka sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	100	16	30	25.9	2.48559
Samsat Keliling	100	14	30	24.2	3.08329
E-Samsat	100	14	30	24	2.96103
Sanksi Perpajakan	100	6	30	23.8	3.69563
Valid N (listwise)	100				

Sumber Tabel: data olahan

Uji kualitas data dilakukan dalam penelitian ini dengan instrumen kuesioner tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1.84717775
Most Extreme Differences	Absolute	0.085
	Positive	0.083
	Negative	-0.085
Test Statistic		0.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 ^c

Sumber Tabel: data olahan

Data tersebut menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) senilai $0,074 > 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Layanan Samsat Keliling	0.397	2.522
	E-Samsat	0.361	2.771
	Sanksi Perpajakan	0.642	1.557

Sumber Tabel: data olahan

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel diatas diketahui nilai *Centered VIF* < 10 tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang tinggi < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error		
1	(Constant)	0.003	0.004	0.43
	X1_2	1.103	0	0.063
	X2_2	0.087	0.051	0.31
	X3_2	0.051	0.037	0.199

Sumber Tabel: data olahan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel X1 0,720 > 0,05, Variabel X2 0,092 > 0,05 dan Variabel X3 0,177 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	11.68	1.64
	Layanan Samsat Keliling	0.137	0.1
	E-Samsat	0.389	0.11
	Sanksi Perpajakan	0.068	0.06

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber Tabel: data olahan

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dari perhitungan analisis regresi berganda dengan program SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,676 + 0,137 X1 + 0,389 X2 + 0,068 X3 + e.$$

Analisis berdasarkan persamaan regresi berganda memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa:

- Nilai konstan sebesar 11,676 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur adalah 11,676 pada saat *mobile* samsat, e-samsat, dan sanksi perpajakan nol (0).
- Koefisien regresi untuk variabel Samsat *mobile service* sebesar 0,137. Artinya peningkatan variabel pelayanan samsat keliling akan meningkatkan kepatuhan pajak samsat jalan Cianjur sebesar 0,137 satuan jika variabel lainnya tetap.
- Koefisien regresi untuk variabel E-Samsat adalah 0,389. Artinya jika variabel E-Samsat meningkat dan variabel lainnya tetap maka kepatuhan wajib pajak kendaraan Samsat Cianjur meningkat. 0,389 adalah unit.

Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak adalah 0,068. Artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan Samsat Cianjur meningkat sebesar 0,068 satuan ketika variabel sanksi pajak meningkat sedangkan variabel lainnya tetap.

Koefisien Determinasi

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	.448	.430	1.87582

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber Tabel: data olahan

Dari *output* di atas diketahui koefisien korelasinya sebesar 0,430 (43%) dan bernilai positif. Angka tersebut berarti bahwa variabel Samsat *mobile service*, e-Samsat dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 43%.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	25.942	.000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Samsat Keliling, E-samsat

Sumber Tabel: data olahan

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas diperoleh nilai F_{hitung} 25,942 > 2,699 F_{tabel} dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a1} diterima yang berarti Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 9
Hasil Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	7.101	0
	Layanan Samsat Keliling	1.412	0.161
	E-Samsat	3.669	0
	Sanksi Perpajakan	1.062	0.291

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber Tabel: data olahan

Pembahasan

Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan samsat keliling yang baik, penempatannya yang strategis dan dapat diakses dengan mudah akan membuat wajib pajak mudah dalam membayar pajaknya dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraannya. E-samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM, *mobile banking*, *e-commerce*, maupun minimarket yang telah ditentukan sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan aman, nyaman dan tidak perlu mengantri. Diharapkan dengan kemudahan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang tegas akan memberikan efek jera pada wajib pajak dan wajib pajak akan sadar ada sanksi yang nantinya diterima jika melanggar. Sanksi yang semakin memberatkan wajib pajak cenderung semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotornya.

Pengaruh Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada penelitian ini, layanan samsat keliling tak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena letak samsat keliling yang kurang strategis dan berpusat di perkotaan membuat masyarakat kesulitan untuk menjangkau samsat keliling sedangkan Cianjur merupakan kabupaten dengan kondisi demografi yang luas dimana jarak antara desa atau kecamatan berjauhan satu sama lain sehingga letak samsat keliling harus strategis agar bisa diakses oleh masyarakat. Jumlah unit samsat keliling yang terbatas juga membuat pelayanannya belum maksimal. Selain itu, jadwal samsat keliling yang hanya beroperasi dari hari selasa sampai hari kamis (08.00-13.00 WIB) dan tidak beroperasi pada hari minggu atau

hari libur membuat masyarakat yang banyak bekerja dari Senin-Sabtu tidak bisa membayar pajak pada hari saat mereka libur bekerja.

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Irkham (2020) yang menyatakan bahwa samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena penempatannya yang kurang menyebar sehingga masyarakat yang berada di pelosok masih sulit untuk mengaksesnya. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kamarrudin et al. (2018) dan Dwipayana et al. (2017) yang menyatakan bahwa layanan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, semakin kualitas pelayanannya ditingkatkan maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya.

Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor

Pada penelitian ini, e-samsat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan masyarakat bisa dengan mudah membayar pajak melalui sistem e-samsat atau SAMBARA (Samsat *Mobile* Jawa Barat) secara aman dan nyaman. Masyarakat tidak perlu mengisi formulir dan mengantri untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya, pembayarannya pun bisa dilakukan melalui *mobile banking*, ATM, *e-commerce*, ataupun minimarket yang sudah bekerja sama. Berbagai fitur yang disediakan oleh E-Samsat akan memungkinkan penghindaran pajak ilegal yang sering terjadi dan diharapkan warga tidak perlu menunggak pajak untuk mematuhi Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wardani & Juliansya (2018) yang menyatakan bahwa program E-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, semakin baik program

e-samsat maka semakin tinggi kepuasan kualitas pelayanan karena mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara menggunakan alat elektronik seperti mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Dengan program E-samsat wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Chairunnisa (2018) yang menemukan bahwa dengan pemanfaatan teknologi yaitu E-samsat akan membuat proses administrasi berbasis pada fungsi dan proses pelayanan kepada para wajib pajak jadi lebih efektif dan efisien.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada penelitian ini, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya adalah sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% per tahun dari pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan masih tergolong rendah dan program pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan yang biasanya diadakan oleh pemerintah membuat wajib pajak cenderung menunda dalam membayar pajaknya dan membuat wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang dinilai masih rendah tidak akan memberikan efek jera bagi para pelanggar, untuk itu perlu diterapkan sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak agar mereka sadar dan tepat waktu dalam membayar pajak nya kerana ada sanksi yang akan mereka terima jika mereka tidak patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini memperkuat yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wicaksono (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan masih rendahnya sanksi pajak yang diberikan

kepada wajib pajak sehingga membuat wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan tidak merasa jera apabila sanksi yang diberikan masih tergolong rendah". Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyadi & Jati (2016) dan Irkham (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, apabila sanksi perpajakan yang diterapkan semakin memberatkan wajib pajak, maka akan cenderung semakin meningkat kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena masyarakat sadar dan mengetahui adanya sanksi yang akan mereka terima apabila mereka tidak patuh membayar pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bisa ditarik kesimpulan menjadi berikut:

1. Secara simultan Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Cianjur. Pelayanan samsat *mobile* yang sangat baik dan penempatan yang strategis, e-Samsat memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya, dan sanksi pajak yang tegas membantu wajib pajak terhindar dari sanksi dan denda, sehingga kepatuhan pajak otomatis ditingkatkan.
2. Layanan Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur. Penempatan situs *mobile* samsat yang kurang strategis dan terkonsentrasi di perkotaan membuat masyarakat sulit mengaksesnya. Terbatasnya unit samsat bergerak dan rencana operasional samsat bergerak yang tidak efisien mengurangi minat wajib pajak terhadap layanan samsat bergerak.

3. E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan E-samsat dalam pembayaran pajaknya serta aman, nyaman dan tidak perlu mengantri akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur. Sanksi Perpajakan berupa sanksi administrasi yang dinilai masih rendah tidak membuat efek jera, serta program pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan cenderung membuat wajib pajak menunda dalam membayar pajaknya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Samsat Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor diharapkan Kantor Samsat Kabupaten Cianjur melakukan verifikasi lokasi fasilitas Samsat keliling dan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak. Wajib Pajak dapat membayar pajak secara sah dan meningkatkan penegakan sanksi perpajakan secara tegas, adil dan merata untuk semua, sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Wajib Pajak Wajib Pajak Indonesia, khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Cianjur didorong untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotornya. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Cianjur masih relatif rendah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti tambahan menyarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan, termasuk

misalnya: modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengaturan dan/atau akuntabilitas pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Aditya, I. G. S. ., Mahaputra, I. N. K. A. ., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1)(April).
- Ardiani, L., Hidayat, K., & Sulasmiyati, S. (2016). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2342–2373.
- Chairunnisa. (2018). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41839/2/CHAI_RUNNISA-FITK.pdf
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *E-Jurnal SI Ak*, 8(2).
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 4(2). <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan. In *Seminar Nasional Hasil Penelitian-Stimik Handayani Denpasar* (Issue September).
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia. In *Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Ilyas, B Hukum Pajak Teori J. Supranto. Jakarta: Erlangga. Kurnia Rahayu.*
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(1).
- Irkham, M. (2020). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. In *Repository Ups Tegal*. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3193>
- Kamarrudin, Malia, E., & Faisal, I. A. (2018). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Waktu Menunggu, Hasrat Membayar Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (SINEMA)*, 2(1).
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan,

- Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1). <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, vo9(2).
- Santoso, S. (2019). Statistik Parametrik. *Statmat : Jurnal Statistika Dan Matematika*, May.
- Septiani, D. (2016). Jurnal Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Penggajian Dan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Terhadap Penggajian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 4(2), 1–21. <http://dx.doi.org/10.32493/jiaup.v4i2.182>
- Sugiyono. (2018). *Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.
- Sujarweni, V. W. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. In *Animal Genetics*.
- Sulistiyorini, E., Latifah, N., Kardianti, E., Hidayat, M., Pratiwi, T. S., Ayem, S., Primastiwi, A., Dwiartono, R. A. R., Tatiana, N. D., Noch, M. Y., Sari, W. P., Pratama, N. P., Dwiatmanto, Agusti, R. R., Nuryuliana, U., Mildawati, T., W.P.P, T. G. A. A., Jati, I. K., Anam, H., ... Sugiyono. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. *Journal Of Accounting*, 4(2).
- Suliyanto. (2018). the Effect of Accountability and Financial Accounting System on the Quality of Financial Statements. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(3).
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta*, 5(3).
- Virgiawati, P. A. (2019). ... Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib *Monex: Journal Research Accounting*
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3).
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). In *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* (Vol. 15, Issue 2).
- Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal. *Universitas Pancasakti Tegal*.
- Widyaningsih, aristansi. (2019). hukum pajak dan perpajakan dengan

- pendekatan mind map. In *gramedia*.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).